



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'I SELUMA KODE POS 38576 0736-9150006 BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 503/192/BPPT-II/2015

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)
KEPALA BPPT KABUPATEN SELUMA

Membaca,
Menimbang, dan Sebagainya
Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin gangguan kepada saudara :

Nama : **ELIASUSTI**
Pekerjaan : **KEPALA PAUD**
Alamat Rumah : **DS. KOTA AGUNG KEC. SELUMA TIMUR KAB. SELUMA**
Untuk Melakukan Usaha di Bidang : **PAUD**
Alamat Usaha : **DS. KOTA AGUNG KEC. SELUMA TIMUR KAB. SELUMA**
Nama Perusahaan : **" PAUD CEMPAKA "**
NPWPD : **05.06.00195.973.2002**
Luas Tempat Usaha : **30 M²**

KEDUA

Pemegang izin supaya memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Gangguan tersebut, tidak boleh digunakan untuk kegiatan usaha ditempat lain sebelum mendapat izin dari yang berwenang.
2. Dalam melakukan kegiatan usaha menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, tidak menimbulkan polusi/pencemaran lingkungan, kebisingan dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Pemegang izin harus menyediakan halaman yang digunakan sebagai tempat bongkar muat barang /penimbunan material, tempat pembuangan limbah / sampah dan racun api / alat pemadam kebakaran.
4. Tempat usaha tersebut dilarang dijadikan tempat jual beli barang-barang yang bertentangan dengan Undang – Undang dan peraturan yang berlaku.
5. Surat Izin Gangguan ini bukan berarti untuk melakukan kegiatan, jika untuk keperluan dimaksud yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada yang berwenang.
6. Jika perusahaan bubar atau pindah tempat, Izin Gangguan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku lagi dan pemegang izin diwajibkan memberi laporan secara tertulis kepada Bupati Seluma.
7. Mengizinkan petugas yang ditugaskan untuk memasuki / memeriksa usaha dimaksud.

KETIGA

Kepada pemegang Izin Gangguan dikenakan Retribusi, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Izin Gangguan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelah habis masa berlaku izin tersebut maka pemegang izin harus mengajukan perpanjangan Izin Gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

Manakala pemegang izin ini tidak mentaati ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi denda administrasi atau pencabutan Surat Izin Gangguan tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan apabila bertentangan dengan aturan yang berlaku akan dicabut.

Retribusi Rp. 60.000,-

Di tetapkan di : Tais

Pada tanggal : 10 November 2015

KEPALA



Drs. MAHIWAN JAYADI

Pembing TKSI NIP. 19620212 198303 1 016